



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Tbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 03 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Februari 1999, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 872/45/II/1999, tanggal 13 Februari 1999, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon Perawan;

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 minggu, kemudian tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 2 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik Pemohon selama kurang lebih 19 tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1.XXX umur 19 tahun, 2.XXX umur 5 tahun, 3. XXX umur 2 tahun anak yang pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon dan anak yang ketiga dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar November 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
  - a. Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain tetangga Pemohon sendiri yang bernama Alim, Pemohon mengetahui di saat Termohon dan laki-laki lain tersebut sedang tidur berduaan mesra di belakang rumah Pemohon dan Termohon, yang dalam keadaan gelap tanpa ada lampu atau penerangan
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, sehingga sejak Februari 2020, Termohon tanpa pamit pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas.;
6. Bahwa, sejak itu hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 minggu. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 06 Maret 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan berhasil.

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan pada sidang 17 Maret 2020, Pemohon mencabut perkaranya secara lisan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, ternyata kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), sehingga pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administratif, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Menyatakan perkara Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Tbn., telah selesai karena dicabut.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 402.500,00 (empat ratus dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Masehi, oleh kami Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ASEP BADRUZAMA, M.H. dan Drs. MUHSIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan 22 Rajab 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLID DARMAWAN, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ASEP BADRUZAMAN, M.H.

Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHSIN, M.H.

Panitera,

KHOLID DARMAWAN, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 402.500,00

(empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)